



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 9 Oktober 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro
Setda Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0045/SE/2023

TENTANG

**TATA CARA PENGUSULAN CUTI BESAR ATAU CUTI TAHUNAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA YANG AKAN DIJALANKAN DI LUAR NEGERI**

Dalam rangka pelaksanaan cuti tahunan atau cuti besar yang akan dijalankan di luar negeri berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian/Penangguhan Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
2. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Ketentuan masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana penjelasan pada angka 2 dikecualikan untuk alasan kepentingan agama.
4. Persetujuan pemberian cuti tahunan atau cuti besar yang akan dijalankan di luar negeri bagi PNS merupakan wewenang Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
5. Dalam hal mendesak, cuti tahunan atau cuti besar yang akan dijalankan di luar negeri dapat diberikan izin sementara oleh Kepala perangkat daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur Nomor 116

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian/Penangguhan Cuti Pegawai Negeri Sipil dan surat izin sementara dimaksud segera diberitahukan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah.

6. Pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah/Biro melakukan penelitian dan verifikasi terkait dengan jumlah cuti yang dapat diberikan kepada PNS/Calon PNS.
7. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro mengajukan permohonan cuti PNS/Calon PNS sebagaimana penjelasan pada angka 1 dan 2 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan dokumen berikut:
 - a. Cuti tahunan, berupa :
 - 1) formulir cuti tahunan yang telah diisi lengkap sebagaimana lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian/Penangguhan Cuti Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) surat izin sementara dari kepala perangkat daerah sebagaimana penjelasan pada angka 5;
 - b. Cuti Besar
 - 1) formulir cuti besar yang telah diisi lengkap sebagaimana lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian/Penangguhan Cuti Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) surat izin sementara dari kepala perangkat daerah sebagaimana penjelasan pada angka 5; dan
 - 3) dokumen pendukung lainnya sebagai alasan permohonan cuti besar.
8. Permohonan cuti tahunan atau cuti besar dari Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro kepada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana penjelasan pada angka 7, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan cuti tahunan atau cuti besar melalui aplikasi pada laman <https://eoffice.jakarta.go.id> dengan klasifikasi naskah dinas penomoran pada surat permohonan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro :
 - a. Permohonan cuti tahunan : Nomor surat/KG.11.01
 - b. Permohonan cuti besar : Nomor surat/KG.11.03
9. Khusus formulir cuti tahunan atau formulir cuti besar yang telah diisi lengkap, setelah disampaikan melalui laman <https://eoffice.jakarta.go.id> selanjutnya dikirim langsung kepada Badan Kepegawaian Daerah, c.q. Subbagian Umum.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

